

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (Dikepalai oleh seorang kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa sansekerta secara denotative desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hal tradsional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam Undang-undang Nomor 6 tentang desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui 2 konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan kabupaten dan kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Negara Kesatuan. Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmad (2001) menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan

mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Dana desa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang kemudian ditranfer melalui anggaran pendapatn dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energy bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju, dan mandiri.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan belanja negara (APBN). Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dana Desa di salurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah(RKUD). Kemudian pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga melakukan penyaluran kepada desa melalui Rekening Kas Desa(RKD). Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hubungan tak terpisahkan antara negara dan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat menjadi titik sentral dan subjek atau aktor pembangunan sebuah bangsa. Dalam hubungan dengan pengelolaan dana desa, masyarakat harus menjadi subjek atau aktor yang aktif, sehingga ide otonomi, reformasi dan demokrasi pembangunan itu bukan sebuah ide kosong. Partisipatif aktif masyarakat tersebut sudah tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran.

Ketertiban masyarakat desa juga memungkinkan kontrol publik terhadap pengelolaan Dana Desa, atau korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat diminimalisir dan dicegah. Dalam konteks ini pulalah, Nawacita ke 3 pemerintah tentang pembangunan Indonesia dari pinggiran dapat terwujud dengan sempurna.

Pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan kepelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Pada tahap perencanaan desa diawali dengan musyawarah desa (MUSDES) dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Musyawarah desa yang dilakukan harus melibatkan semua komponen yang ada di desa, namun masih saja ada celah dimana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam forum musyawarah desa terkesan pasif sehingga masih didominasi oleh orang atau kelompok tertentu dalam penentuan ide atau gagasan. Hal ini diimplikasi pada kegiatan yang dihasilkan bukan menjawab kebutuhan skala prioritas masyarakat tetapi menjawab keinginan dari kelompok kepentingan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dibutuhkan kerjasama dan dukungan yang baik dari masyarakat desa agar tercapainya tujuan seperti yang diharapkan bersama, namun dukungan masyarakat desa Lewoloba terhadap kinerja pemerintah desa masih sangat minim, seperti pada kegiatan pemberlakuan harian orang kerja (HOK) yang diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih maju akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh masyarakat desa, dan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan hanya berorientasi pada uang. Kondisi ini berimplikasi pada budaya gotong royong yang dulu melekat pada masyarakat cenderung apatis dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa hambatan seperti penyaluran uang dari rekening daerah ke rekening desa seringkali

terlambat, dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa masih minim.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Untuk memahami informasi awal tentang pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Lewoloba, berikut peneliti memasukkan data mengenai Anggaran Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019-2021

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lewoloba Tahun 2019-2021

No	Tahun	Total Dana Desa	Realisasi bidang pemberdayaan masyarakat	presentasi
1	2019	Rp 852.420.000	Rp 53.313.869	6,25%
2	2020	Rp 863. 657.000	Rp 10.000.000	1,15%
3	2021	Rp 919.548.000	Rp 21.430.000	2,33%

Sumber: Kantor Desa Lewoloba

Pada tahun 2019 Dana Desa yang diterima oleh Desa Lewoloba adalah Rp 852.420.000 yang kemudian dialokasikan keempat bidang sesuai kebutuhan prioritas yang sudah ditetapkan dalam RKPDDes tahun berjalan untuk dikelola, salah satunya bidang pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019 dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 53.313.869 dengan presentasi 6,25 %, tahun 2020 pagu dana desa yang diterima oleh Desa Lewoloba adalah Rp 863.657.000 untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 10.000.000 dengan presentasi 1,15 %, sedangkan tahun 2021 pagu dana desa yang diterima oleh Desa Lewoloba sebesar Rp 919.548.000 untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 21.430.000 dengan presentasi 2,33 %. Jadi dari tahun 2019-2021 desa Lewoloba telah menerima bantuan dana desa senilai Rp 2.635.625.000 dan pada bidang pemberdayaan masyarakat dikelola sebesar Rp 84.743.869. Dana yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan sebesar 70% paling tinggi dan paling rendah 30% sedangkan pada Desa Lewoloba dana yang direalisasikan disetiap tahunnya belum mencapai target atau belum sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 sehingga hal tersebut menjadi masalah.

Dilihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa presentasi besaran Dana Desa di bidang pemberdayaan setiap tahunnya mengalami fluktuasi (naik turun) dari tahun 2019-2021. Dalam hal ini kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat masih terbilang rendah,

sehingga masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang bersumber dari bidang pemberdayaan.

Penelitian tentang pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan dengan hasil atau temuan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Yamulia (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Kegiatan pemberdayaan di prioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan limbah, sementara pembangunan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Penelitian yang dilakukan oleh Sofiyanto (2017) hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Banyuantes baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuantes sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik. Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Desa Banyuantes baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa memberikan sumbangan berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun kendala dalam proses pelaksanaan program Dana Desa adalah masih

kurangnya kapasitas perangkat desa dan masyarakat juga belum sepenuhnya memahami prosedur Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Liliana (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah mematuhi prinsip pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah dari beberapa desa, tidak semua desa yang diteliti mempunyai sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Sejauh penelitian melakukan penelusuran tentang pengelolan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, peneliti belum menemukan kasus yang sama seperti yang ada di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur. Yang mana masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berimplikasi pada kegiatan yang dihasilkan bukan menjawab kebutuhan skala prioritas masyarakat tetapi menjawab keinginan dari kelompok kepentingan. Dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa masih sangat minim dan terdapat beberapa hambatan seperti penyaluran uang dari rekening daerah ke rekening desa sering kali terlambat, dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didesa masih sangat minim. Oleh kerena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitisn tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Bidang pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengelolaan dana Desa Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lewoloba menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018?
2. Apa saja faktor – faktor penghambat dalam pengelolaan dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana dalam pemberdayaan masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis

2. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengatasi masalah sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir